

KETERLIBATAN STAKEHOLDER DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Cici Permata Muspita^{1(a)}, Rahmadani Yusran^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}cicipermatam00@gmail.com, ^{b)}yusranrdy@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

07-11-2023

Diterbitkan Online:

01-12-2024

Kata Kunci:

Stakeholder, RPJMD, Musrenbang

Keywords:

Stakeholders, RPJMD, Development Planning Meetings

Corresponding Author:

cicipermatam00@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan yang inklusif dalam perspektif demokrasi merupakan isu yang mendapat perhatian penting dari berbagai ilmuwan kebijakan public. Secara spesifik, salah satu forum keterlibatan dari pemangku kepentingan tersebut di Indonesia disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang merupakan langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan utama dari musrenbang ini adalah untuk menampung dan memprioritaskan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah. Namun begitu, prakteknya Musrenbang seringkali hanya bersifat prosedural. Padahal keterlibatan para pemangku kepentingan yang luas dapat meningkatkan keberhasilan dari program-program pemerintah, selain juga lebih tepat sasaran (Bima, Sujendra. 2016). Penelitian ini merupakan studi kasus dokumentasi yang bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Stakeholder dan kendala dalam penyusunan RPJMD. Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan upaya-upaya yang positif untuk melibatkan stakeholder dalam proses formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melibatkan stakeholder, masih terdapat kendala terkait dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Kurangnya pemahaman dan antusiasme terhadap pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam partisipasi aktif stakeholder. Mengetahui kendala yang dihadapi pada keterlibatan stakeholder dalam RPJMD untuk memenuhi aspirasi pada program yang akan dilaksanakan secara maksimal. Pentingnya memperkuat kapasitas stakeholder terkait perencanaan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu pembangunan dan proses perencanaan. Dengan memperkuat keterlibatan dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, diharapkan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

ABSTRACT

Inclusive policies from a democratic perspective is an issue that has received important attention from various public policy scientists. Specifically, one of the stakeholder engagement forums in Indonesia is called the Development Planning Conference (Musrenbang). Musrenbang is the first step in preparing the Regional Medium Term Development Plan. The main objective of this musrenbang is to accommodate and prioritize activities based on community needs obtained from deliberations. However, in practice Musrenbang is often only procedural in nature. In fact, broad stakeholder involvement can increase the success of government programs, as well as being more targeted (Bima, Sujendra. 2016). This research is a documented case study which aims to determine stakeholder involvement and obstacles in preparing the RPJMD. The results of this research are that Padang Pariaman Regency has made positive efforts to involve stakeholders in the process of policy formulation and development planning. Even though various efforts have been made to involve stakeholders, there are still obstacles related to

the active involvement of various parties. Lack of understanding and enthusiasm for regional development is one of the inhibiting factors in active stakeholder participation. Knowing the obstacles faced in stakeholder involvement in the RPMJD to fulfill the aspirations of the program to be implemented optimally. It is important to strengthen the capacity of stakeholders regarding planning so that they have a deeper understanding of development issues and the planning process. By strengthening involvement and collaboration with various stakeholders, it is hoped that the Padang Pariaman Regency development plan can be more responsive to community needs and support sustainable development and have a positive impact on all levels of society.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.158>

PENDAHULUAN

Terkait dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman masih belum optimal dalam melibatkan stakeholder pada kegiatan Musrenbang harus memiliki jaminan proses dan forum yang terbuka dan efektif bagi pemangku kepentingan. Hal ini juga harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh stakeholder agar semua dapat merasakan manfaatnya dan memberikan hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan RPJMD. Musrenbang merupakan langkah awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tujuan utama dari musrenbang ini adalah untuk menampung dan memprioritaskan kegiatan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah.

Keterlibatan stakeholder yang rendah dan kurangnya realisasi usulan masyarakat dalam suatu program atau kebijakan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi situasi ini meliputi:

- a) Komunikasi yang Kurang Efektif;
- b) Kurangnya Keterlibatan Awal;
- c) Ketidakjelasan Peran Stakeholder;
- d) Kurangnya Sumber Daya;
- e) Ketidakpastian Hukum dan Regulasi.

Keterlibatan stakeholder merupakan suatu keharusan dalam proses pencapaian pemerintahan yang demokratis dan harus dilakukan pada saat merancang program kebijakan agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara efektif. Keterlibatan Stakeholder dalam konteks pemerintah daerah berarti para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, swasta, masyarakat, maupun media yang bekerja sama untuk memajukan hak-hak dasar masyarakat yang terkait erat dengan kebutuhan publik.

Oleh sebab itu dengan adanya keterlibatan stakeholder, pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan dari masyarakat, melihat peran masyarakat sangat penting dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Maka harus melibatkan para stakeholder mulai dari tahapan proses, penentuan, serta pelaksanaan secara Bersama.

Pernyataan tersebut mengacu pada definisi stakeholder yang diberikan oleh Nugroho (2015). Menurut definisi tersebut, stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki minat, keterlibatan, atau dampak (baik positif maupun negatif) terhadap suatu kegiatan atau program pembangunan. Pembangunan pada dasarnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah dan masyarakat. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dan untuk berhasil melaksanakan pembangunan di suatu daerah, penting untuk memahami dan mengelola peran serta kepentingan mereka dengan baik. Ini merupakan konsep dasar dalam manajemen stakeholder, di mana penting untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan guna mencapai hasil yang diinginkan.

Pendapat yang sama dengan Nugroho juga disampaikan oleh Budimanta (2008) ia mengungkapkan bahwa *Stakeholder* adalah individu, kelompok atau lembaga yang mungkin terkena dampak program atau kegiatan program, baik secara positif maupun negatif, atau sebaliknya,. Stakeholder ini merupakan individu, kelompok orang, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan dalam suatu organisasi.

Proses keterlibatan stakeholder dalam RPJMD adalah pihak-pihak baik secara kelompok, individual, maupun organisasi yang mempunyai peran mulai dari perencanaan, pendampingan, sosialisasi yang bisa memberikan pemahaman agar stakeholder menjadi sadar dan paham akan pentingnya permasalahan yang akan dibahas.

Oleh karena itu, peran stakeholder perlu diketahui siapa yang memiliki kepentingan atau peran langsung atau tidak langsung tentang proyek atau program yang akan dilaksanakan dan diselenggarakan. Fungsi dan peran masing-masing pemangku kepentingan harus berjalan optimal. Dalam sebuah pembangunan, komunikasi antar pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan kebijakan dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan yang bertujuan untuk melakukan perubahan guna memperbaiki pemerintahan dan lingkungan hidup suatu daerah/wilayah dengan memanfaatkan atau menggunakan berbagai sumber daya yang ada secara menyeluruh, utuh, tetapi tetap sesuai dengan prinsip skala prioritas.

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat terlibat aktif dalam memberikan gagasan ataupun usulan dalam Musrenbang. Tetapi hanya beberapa yang aktif dan kurang memahami maksud dari tujuan pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara sistematis dan akurat situasi atau kondisi yang adapada masalah yang akan diteliti yang terjadi sekarang. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan bagaimana Keterlibatan Stakeholder dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti dapat menguraikan suatu masalah yang akan diteliti secara mendalam dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan *stakeholder* dalam proses perumusan rencana pembangunan.

Melibatkan berbagai pihak dalam proses perencanaan menjadi penting untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif dan mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan.

Kehadiran perwakilan dari berbagai *stakeholder* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi dan usulan dari masyarakat, organisasi perangkat daerah, serta tokoh adat dan akademisi. Melibatkan berbagai pihak ini memberikan perspektif yang lebih luas dan menggambarkan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, adanya tim ahli dari akademisi atau perguruan tinggi yang memberikan bimbingan dan pendampingan dalam proses penyusunan RPJMD menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan pengetahuan dan kajian ilmiah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi membantu memastikan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada analisis yang mendalam dan sesuai dengan kondisi nyata di daerah.

Upaya pemerintah daerah untuk mengundang dan menghimbau partisipasi dari berbagai tokoh dan organisasi *stakeholder* menunjukkan transparansi dan kesediaan untuk membuka ruang partisipasi bagi semua pihak yang terkait. Dengan memberikan undangan dan informasi yang jelas, pemerintah daerah berusaha agar semua pihak yang berkepentingan dapat terlibat dalam proses perencanaan.

Penggunaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam penyusunan RPJMD membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas para *stakeholder* terkait proses perencanaan. Selain itu, adanya tim penyusun RPJMD yang terdiri dari berbagai perangkat daerah dan tokoh masyarakat menunjukkan kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan. Tim ini menjadi wadah bagi berbagai perspektif dan usulan yang berasal dari berbagai *stakeholder*.

Kesediaan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan melalui Musrenbang merupakan langkah yang tepat dalam menciptakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Keterlibatan perwakilan dari berbagai pihak dalam Musrenbang memberikan kesempatan bagi

masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan prioritas pembangunan.

Adanya kepala Bapelitbangda, Bamus, dan tokoh adat yang menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan RPJMD menunjukkan pentingnya peran dan pengaruh dari aktor-aktor tersebut dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Keterlibatan aktor-aktor ini harus diimbangi dengan partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder* lainnya agar kebijakan dan rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melibatkan *stakeholder*, masih terdapat kendala terkait dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Kurangnya pemahaman dan antusiasme terhadap pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam partisipasi aktif *stakeholder* (Pariangu, 2020).

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi *stakeholder* dalam penyusunan rencana pembangunan.

1. Kurangnya keterlibatan aktif dari beberapa *stakeholder* dan perangkat daerah menandakan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam memberikan informasi, sosialisasi, dan mengajak berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Gunawan & Toni, 2022).
2. Pentingnya memperkuat kapasitas *stakeholder* terkait perencanaan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu pembangunan dan proses perencanaan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan pelatihan, *workshop*, atau forum diskusi yang melibatkan para ahli dan praktisi di bidang perencanaan pembangunan (Oldistra & Machdum, 2020).
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Informasi terkait rencana pembangunan, alokasi anggaran, dan hasil pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan *stakeholder* agar mereka dapat mengawasi dan mengevaluasi implementasi rencana pembangunan (Hendrawati & Pramudianti, 2020).

4. Partisipasi aktif *stakeholder* juga dapat didorong dengan mengakomodasi berbagai kepentingan dan memastikan bahwa rencana pembangunan mencakup semua sektor dan lapisan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan akan meningkatkan dukungan dan legitimasi terhadap rencana pembangunan yang dihasilkan (Bihamding, 2019).
5. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam perencanaan pembangunan juga harus ditekankan. Pihak swasta memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek pembangunan, dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan (Bawor & Masduki Ahmad, 2023).

Tahap-tahap keterlibatan *stakeholder* adalah langkah-langkah atau proses yang dirancang untuk melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau dampak dalam suatu proyek, kebijakan, atau inisiatif. Tahap-tahap ini membantu memastikan bahwa *stakeholder* terlibat secara efektif dalam pengambilan keputusan dan implementasi suatu program atau proyek. Berikut adalah tahap-tahap keterlibatan *stakeholder*:

Tahap Persiapan

Pada tahap awal, ketika suatu masalah atau kebutuhan muncul, *stakeholder* yang terkait dengan masalah tersebut akan diidentifikasi. Keterlibatan mereka pada tahap ini dapat berupa identifikasi masalah, memberikan masukan awal, atau mendefinisikan prioritas.

Informasi beserta data merupakan unsur penting dalam perencanaan dan menentukan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, persiapan RPJMD memerlukan pengumpulan data dan pengembangan informasi perencanaan yang akurat, relevan, dan dapat ditafsirkan. Data dan informasi dikumpulkan sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menyampaikan daftar data/informasi yang diperlukan untuk penyusunan RPJMD dalam bentuk matriks (daftar) untuk memudahkan analisis;
- b) Mengumpulkan data atau informasi yang akurat dari sumber yang tersedia bertanggung jawab;
- c) Menyiapkan tabel atau matriks untuk menyusun data sesuai kebutuhan analisis. Data dan informasi yang perlu dikumpulkan untuk perencanaan pembangunan daerah; Mempersiapkan RPJMD, meliputi: Peraturan perundang-undangan terkait dan Kebijakan terkait pemerintah.
- d) Dokumen: RPJPD Provinsi, RTRW Provinsi Menyusun RPJMD Provinsi; RPJPD Kabupaten atau Kota, RTRW Kabupaten atau Kota, RPJMD Provinsi; Menyusun RPJMD kabupaten atau kota; Hasil penilaian RPJMD terkini;
- e) Data Statistik 5 tahun terakhir.

Tahap RMJMD

Tahap ini merupakan bagian dari perencanaan strategis di tingkat daerah atau pemerintahan lokal. *Stakeholder* dapat terlibat dalam menentukan visi, tujuan, dan program-program yang akan dijalankan dalam RPJMD. Mereka dapat memberikan masukan, umpan balik, atau partisipasi dalam proses Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Dokumen RPJMD memiliki pentingnya yang besar dalam proses pembangunan suatu wilayah. Sebagai dokumen perencanaan yang mencakup visi, misi, dan program pembangunan selama periode 5 tahun, perencanaan ini harus mengikuti panduan yang terdapat dalam RPJMD, yang memiliki jangka waktu 20 tahun dan juga digunakan sebagai acuan untuk perencanaan tahunan dalam dokumen RKPDP.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Melalui Musyawarah Daerah, Rancangan RPJMD, dan Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah di tingkat desa atau daerah. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses ini.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Melalui Musyawarah Daerah:

- a) BPD (Badan Perwakilan Desa) menyelenggarakan rapat daerah berdasarkan laporan hasil pengkajian

keadaan daerah. rapat ini dilaksanakan diterimanya laporan dari Kepala Daerah.

- b) Musyawarah dilaksanakan dengan melakukan diskusi antar kelompok berdasarkan sidang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pemberdayaan daerah.
- c) BPD membuat berita acara terkait hasil kesepakatan dalam musyawarah daerah. Hasil kesepakatan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD.

Penyusunan Rancangan RPJMD:

- a) Tim Penyusun dengan menyusun rancangan RPJMD berdasarkan pada berita acara hasil kesepakatan Musrenbang.
- b) Tim Penyusun membuat berita acara tentang bagaimana hasil penyusunan rancangan RPJMD yang dilampiri dokumen rancangan RPJMD.
- c) Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah.
- d) Kepala Daerah memeriksa dokumen rancangan RPJMD.
- e) Dalam hal Kepala Daerah belum menyetujui rancangan RPJMD, maka Tim Penyusun RPJMD melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Daerah.
- f) Apabila rancangan RPJMD telah disetujui oleh Kepala Daerah, dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang.

Penyusunan Rencana Pembangunan Melalui Musrenbang:

- a) Kepala Daerah menyelenggarakan musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di tingkat daerah.
- b) Kepala Daerah membuat berita acara tentang hasil kesepakatan yang dicapai selama musrenbang.

Dalam keseluruhan proses ini, melalui musyawarah desa (Musrenbang) sangat penting

untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi Stakeholder.

Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, *stakeholder* dapat terlibat dalam penyusunan rencana atau program-program yang lebih rinci berdasarkan RPJMD. Mereka dapat memberikan masukan lebih lanjut, mempengaruhi prioritas, dan berpartisipasi dalam perancangan program yang akan dijalankan. Perencanaan yang matang dan profesional merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan baik, sinergis, dan terarah. Dengan melakukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, kita dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi prioritas yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Melibatkan berbagai pihak merupakan kunci dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah termasuk juga pada sector swasta, pemerintah dan organisasi non pemerintah. Setiap Stakeholder memiliki peran dan kontribusi yang berbeda-beda, dan kolaborasi mereka dapat memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kolaborasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan akan memungkinkan adanya sinergi dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, mempertimbangkan aspek materiil dan spiritual dalam pembangunan daerah adalah hal yang sangat penting. (Silomba et al., 2021).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah forum yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara berbagai stakeholder yang mewakili masyarakat setempat. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun dan menyepakati usulan program pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat daerah. Proses Musrenbang seharusnya transparan. Ini penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk memantau perkembangan serta hasil dari program-program tersebut.

Berikut ini beberapa poin penting terkait Musrenbang di daerah:

- a) Forum Komunikasi Stakeholder: Musrenbang berfungsi sebagai wadah di mana berbagai stakeholder dapat berkomunikasi, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam merumuskan rencana pembangunan desa/kelurahan. Stakeholder ini dapat berupa kelompok masyarakat, organisasi sosial, dan individu yang memiliki kepentingan dalam pembangunan wilayah tersebut.
- b) Usulan Program Pembangunan: Hasil musyawarah dan kesepakatan dalam Musrenbang akan menjadi dasar untuk merumuskan usulan program pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Program-program ini mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur, kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
- c) Partisipasi Aktif: Musrenbang menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terlibat dengan memberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan.
- d) Pengambilan Keputusan Bersama: Musrenbang bertujuan untuk mencapai konsensus antara semua stakeholder yang terlibat dalam menentukan prioritas dan alokasi sumber daya untuk program pembangunan. Hal ini menghindari konflik dan memastikan keputusan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan bersama.

Tahap Implementasi dan Pemantauan

Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur kerja adalah sebuah tolak ukur efisiensi sebuah organisasi, terutama dalam hal kemampuan mereka untuk beroperasi secara optimal dengan dukungan yang memadai dari fasilitas dan infrastruktur. Untuk sarana dan prasarana sendiri terkait Program Gapura Mantap, *stakeholder* terkait hanya menjalankan tugas sesuai pedoman yang telah diterbitkan. Mereka hanya menyediakan bahan material untuk pembangunan rumah, selebihnya itu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tersebut baik

dari upah pekerja sampai proses pembangunannya.

Dalam artian, untuk sarana dan prasarana memang tidak disediakan oleh Tim Koordinasi Gapura Mantap. Mereka hanya bertindak sebagai bagian pendataan hingga pengawasan saja untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik.

Setelah perencanaan selesai, *stakeholder* dapat terlibat dalam implementasi program dan pemantauan hasilnya. Ini bisa mencakup kerja sama dalam pelaksanaan proyek, memberikan umpan balik tentang perkembangan, dan mendiskusikan perubahan atau penyesuaian yang mungkin diperlukan.

Keterlibatan *stakeholder* pada setiap tahap ini bisa beragam, mulai dari memberikan masukan, berpartisipasi dalam pertemuan dan konsultasi, hingga menjadi mitra aktif dalam pelaksanaan proyek. Pelaksanaan program pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat merupakan langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Tokoh atau pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan langkah penting dalam memastikan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan), pemerintah dapat mendengarkan berbagai pandangan dan aspirasi yang akan menjadi pengguna akhir dari program pembangunan tersebut. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan daerah setempat. Selain itu, melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan atau pengerjaan program juga merupakan cara efektif untuk membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil dari program pembangunan tersebut. Gotong royong dan kontribusi dana atau tenaga kerja dari masyarakat sendiri merupakan bentuk nyata dari partisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Keterlibatan aktor-aktor ini harus diimbangi dengan partisipasi aktif dari berbagai *stakeholder* lainnya agar kebijakan dan rencana pembangunan mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi seluruh *Stakeholder*. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melibatkan *stakeholder*, masih terdapat kendala terkait dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak. Kurangnya pemahaman dan antusiasme terhadap pembangunan daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam partisipasi aktif *stakeholder*.

Jadi, upaya pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk melibatkan berbagai *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah positif yang perlu diapresiasi. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak juga harus diatasi untuk mencapai rencana pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berdaya guna. Dengan memperkuat keterlibatan dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, diharapkan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya yang positif untuk melibatkan *stakeholder* dalam proses formulasi kebijakan dan perencanaan pembangunan. Kehadiran perwakilan dari berbagai *stakeholder* dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menandakan adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi dan usulan dari masyarakat, organisasi perangkat daerah, tokoh adat, dan akademisi. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, proses perencanaan menjadi lebih inklusif dan dapat mencerminkan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tim ahli dari akademisi atau perguruan tinggi yang memberikan bimbingan dan pendampingan dalam penyusunan RPJMD juga menunjukkan komitmen untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan pengetahuan dan kajian ilmiah. Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi rencana pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil didukung oleh analisis yang mendalam dan sesuai dengan kondisi riil di daerah. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam mengundang dan menghimbau partisipasi dari berbagai tokoh

dan organisasi *stakeholder* menunjukkan transparansi dan kesediaan untuk membuka ruang partisipasi bagi semua pihak yang terlibat. Ini merupakan langkah positif untuk memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Mukhtaromi, Mochammad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, *Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*, Dikutip dari Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.2
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mikkelsen. (2005). *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners*. California: Sage Publication.
- Isbandi, A. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat. Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo. Persada.
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. "Inovasi, Partisipasi dan Good governance". Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Solekhan, Mochammad, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.
- Sastropetro. 1988. *Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa* (Jakarta: KDPDPT, 2015), S Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Hal.35
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 43
- Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulya Lingkungano, UI Percetakan, Jaka Lingkungano.
- Kusumedi, P dan Bisjoe, A.R.H. 2010. *Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Propinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 7(3),179-193.
- Budimanta, Arif, Adi Prasetyo, dan Bambang Rudito. 2008. *Corporate Social Responsibility: Alternatif bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bima, Sujendra. (2016). *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. (*Jurnal Penelitian dan Pengembangan Borneo Akcaya*).
- Gusti. "Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPHdi Kabupaten Ketapang". Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.
- Awaluddin, Kevin. "Partisipasi Politik Masyarakat Dan Multi Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Bendungan Di Kelurahan Pajalele Kecamatan Tellu Limpoe." *Osf Preprints*, 3 Aug. 2021. Web.
- Rohandi. "Peranan Stakeholder Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang". *Praja*, Vol. 6 No. 3 Oktober 2018

- Amalan, dkk. "Analisis Peran Berbagai Stakeholder Dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH Di Kabupaten Ketapang". Vol. 12 No. 1 Februari 2021.
- Nasri, Muhammad. "Analisis Peran Stakeholder dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo". 2015
- Rahel, ddk. "Kualitas Dan Partisipasi Stakeholders Dalam Perencanaan Tahunan Daerah Di Kabupaten Mamasa". Journal Peqguruang: Conference Series/Volume 2, Nomor2, November 2020.
- Ida, dkk. "Peningkatan Kepedulian Stakeholder Pembangunan Dalam Mencegah Stunting Di Desa Cangkuang Wetan Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung". Kumawula, Vol. 1, No.2, Agustus 2018, Hal 120 – 130
Doi:Http://10.24198/Kumawula.V1i2.20836 Issn 2620-844x (Online)
- Alexander Abe, 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta: Pembaharuan Hasibuan (2015) Konsep Perencanaan Pembangunan.
- Listyansih. 2014, Tjokroamidjojo 2011, Hasibuan 2015. Konsep Perencanaan Pembangunan Teori dan Aplikasi. <https://ppid.dishanpan.jatengprov.go.id/mekanisme-partisipasi-publik>
- <https://www.bangunpiaman.com/2021/12/bupati-buka-sosialisasi-perda-nomor-8.html>
- Dokumen Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PadangPariaman Tahun 2021-2026.
- Dede, Mariana. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan". CosmoGov, Vol.1 No.2, Oktober 2015.
- Lis, Alviya, dkk. "Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung" 2016
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- Amiruddin, Pengantar Penelitian hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006),
- Ardipandanto, A. (2020). Sinergitas Alat Kelengkapan Dprd Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. *Kajian*, 25(1), 53–74.
- Bawor, E., & Masduki Ahmad, S. H. (2023). Strategi Peningkatan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembiayaan Pendidikan Anak Papua. *Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 167–176.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish.
- Erowati, D., Sos, S., & Astuti, P. (2023). *Perencanaan Dan Penganggaran Program Responsive Gender*. Scopindo Media Pustaka.
- Gunawan, R., & Toni, A. (2022). Strategi Komunikasi Publik Kemenkes RI Dalam Membangun Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Model SOSTAC. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 52–73.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
- Ngenget, R., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. T. (2023). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Partisipasi Masyarakat Pada Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Tomohon. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2854–2865.
- Oldistra, F., & Machdum, S. V. (n.d.). *Analisis Perencanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional dari Aspek Kepesertaan di Kementerian PPN/BAPPENAS*.
- Pariangu, U. T. W. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Kupang. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 307–325.

Wibowo, H. S. (2023). *Islam di Belanda: Sejarah, Tantangan, dan Kontribusi*.
Hamid Sakti Wibowo.